

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan merupakan salah satu tugas dari suatu bank, dimana bank merupakan wadah penyedia dana yang ditujukan kepada para nasabah yang membutuhkan dana baik digunakan sebagai modal usaha atau untuk membeli produk yang dapat membantu pekerjaan bisnis yang dijalani atau yang sedang dijalani. Banyaknya bisnis di sektor perdagangan khususnya di Indonesia menyebabkan para pebisnis membutuhkan dana yang cukup besar demi kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis melakukan pinjaman sebagai tambahan modal usaha dari lembaga keuangan. Khusus masyarakat muslim di Indonesia yang ingin menjauhi riba maka dapat memilih lembaga keuangan berbasis syariah.

Lembaga keuangan syariah seperti bank Islam atau bank syariah merupakan produk dan kegiatannya bebas dari bunga karena harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Larangan riba dalam Islam adalah pegangan utama bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha, sehingga kontrak pinjaman antara bank syariah dan nasabah harus bebas bunga. Bunga yang ada di bank berterima umum adalah riba sedangkan riba tidak diperbolehkan oleh agama Islam karena hukumnya haram. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berwenang untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja demi meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Secara universal, bank syariah sama halnya dengan bank konvensional, namun terdapat sedikit perbedaan

khusus dari kesyariahan dari lembaga keuangan perbankan (Danupranata, 2013:37). Perbedaan antara bank syariah dan bank berterima umum yaitu adanya larangan riba atau bunga dalam bank syariah baik untuk kegiatan menghimpun dana masyarakat ataupun penyaluran dana kepada masyarakat karena bank syariah tidak memperhitungkan bunga melainkan bagi hasil (Martono, 2002:94). Menurut Susyanti (2016:48), menyatakan bahwa bank konvensional diperbolehkan untuk mendirikan cabang bank berbasis syariah dengan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yang berarti pengoperasiannya dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang baru dengan unit usaha berprinsip syariah.

Perkembangan keuangan syariah berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian Islam. Di Indonesia sendiri perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah dalam upaya meningkatkan pendapatan. Persaingan ketat antar bank syariah dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas. Menghasilkan keuntungan merupakan indikator terpenting entitas bisnis dan untuk mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang. Pertumbuhan laba bank syariah dapat diketahui dari besarnya dana yang dicairkan kepada masyarakat melalui pembiayaan, sedangkan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah melalui pembiayaan dari produk-produk yang disalurkan. Menurut Abdullah dan Tantri (2017:215), produk yang ditawarkan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabahnya sama saja, yang membedakan adalah penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan bank syariah sudah berprinsipkan syariah termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Berdasarkan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), dalam suatu entitas para manajer tidak termotivasi atau terdorong oleh tujuan individu melainkan ditujukan pada tujuan utama mereka untuk kepentingan entitas atau organisasi. Jika profitabilitas perusahaan meningkat maka para pihak-pihak terkait akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Pada *shari'ah enterprise theory* terdapat beberapa konsep yang perlu kita ketahui yaitu, kepemilikan dalam Islam, konsep keadilan Tuhan, serta konsep pertanggungjawaban (Triowono, 2012:356). Produk pembiayaan perbankan syariah, bank sebagai *principal* mempercayakan nasabahnya sebagai *steward* untuk mengelola dana yang pada dasarnya mampu mengakomodasi kepentingan bersama, memiliki perilaku yang dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam entitas atau organisasi dan memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya. Teori *stewardship* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tugas serta tanggungjawab para pihak dalam entitas bank syariah sebagai objek pelayanan masyarakat.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah sangat bervariasi tergantung bagaimana nasabah ingin menggunakannya baik itu untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Pembiayaan bank syariah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa *ijarah*, dan pembiayaan jual beli *murabahah*. Keempat produk tersebut tidak ada sistem bunga atau terhindar dari riba karena telah sesuai dengan syariat Islam. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan jenis akad pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabah akan dibagi hasilnya jika menghasilkan keuntungan. Pembagian hasil tidak semena-mena

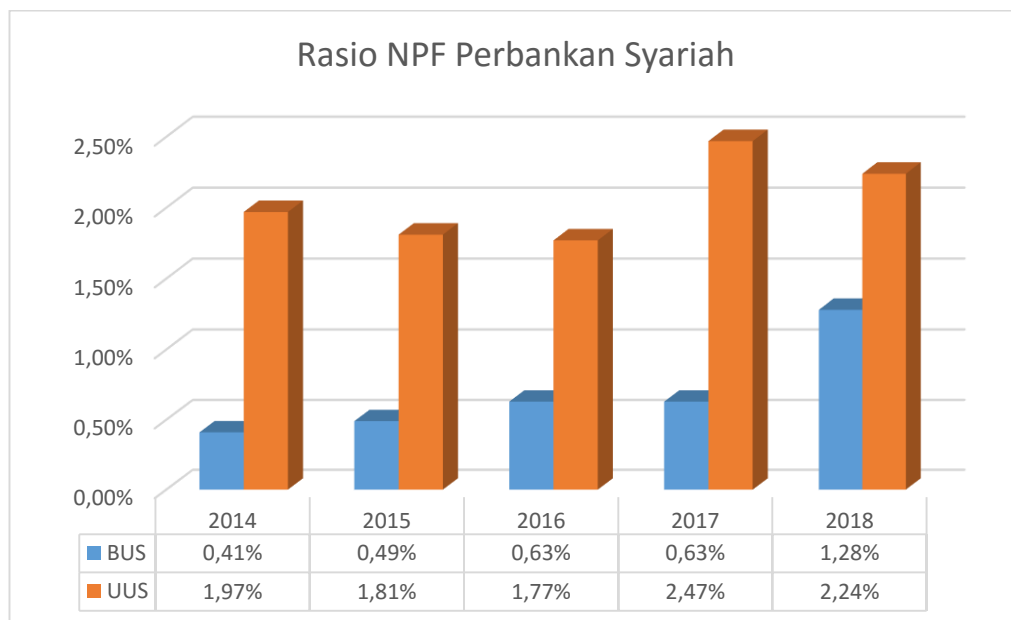
nasabah maupun bank syariah meminta harus dengan jumlah yang di inginkan akan tetapi pada saat akad sudah disepakati berapa jumlah pembagian hasil antara nasabah dan bank syariah. Hal itu dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak karena Islam mengajarkan tentang keadilan. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak selalu berjalan lancar, ada kemungkinan yang akan terjadi adalah kerugian karena pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah tidak semuanya selalu berhasil atau mendapatkan keuntungan.

Akad pembiayaan sewa menyewa atau *ijarah* adalah akad yang tidak ada perubahan kepemilikan, akan tetapi terjadi perpindahan hak guna dari pihak yang menyewa kepada penyewa (Karim, 2016:138). Bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah yang telah disepakati ketika akad sehingga pembiayaan *ijarah* merupakan akad pembiayaan yang memperoleh keuntungan yang pasti.

Pembiayaan dalam bank syariah yang cukup populer selanjutnya adalah *murabahah* yaitu akad pembiayaan jual beli dengan memberitahukan harga perolehan serta keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sama halnya seperti akad *ijarah*, pembiayaan *murabahah* mendapatkan keuntungan yang pasti dari transaksi yang terjadi. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan, *murabahah* dengan pesanan penjual (pihak bank) melakukan pembelian barang setelah mendapatkan pesanan dari pembeli (nasabah) (PSAK 102, paragraf 06). Keunggulan *murabahah* dalam sistem jual beli yaitu pihak pembeli tidak dapat membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual sehingga memerlukan bank syariah sebagai perantara untuk membeli dan mendapatkannya.

Adapun pembiayaan yang mungkin terjadi yaitu pembiayaan bermasalah, hal itu berisiko karena dana yang dipinjamkan ke nasabah tidak dikembalikan. Risiko pembiayaan seperti ini dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi karena beberapa sebab diantaranya karena pembiayaan yang disalurkan macet, diragukan dan tidak lancar www.ojk.co.id.

Berdasarkan uraian di atas, lembaga keuangan syariah seperti bank memerlukan pengawasan kinerja yang baik dari regulator perbankan. Indikator dalam menilai kinerja keuangan entitas bank dapat dilihat dari profitabilitasnya karena kinerja keuangan merupakan dasar atas keberhasilan suatu entitas. Seseorang dapat menilainya melalui profitabilitas dari entitas untuk mengetahui apakah keuangan entitas tersebut stabil atau sebaliknya. Berikut adalah data rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia:

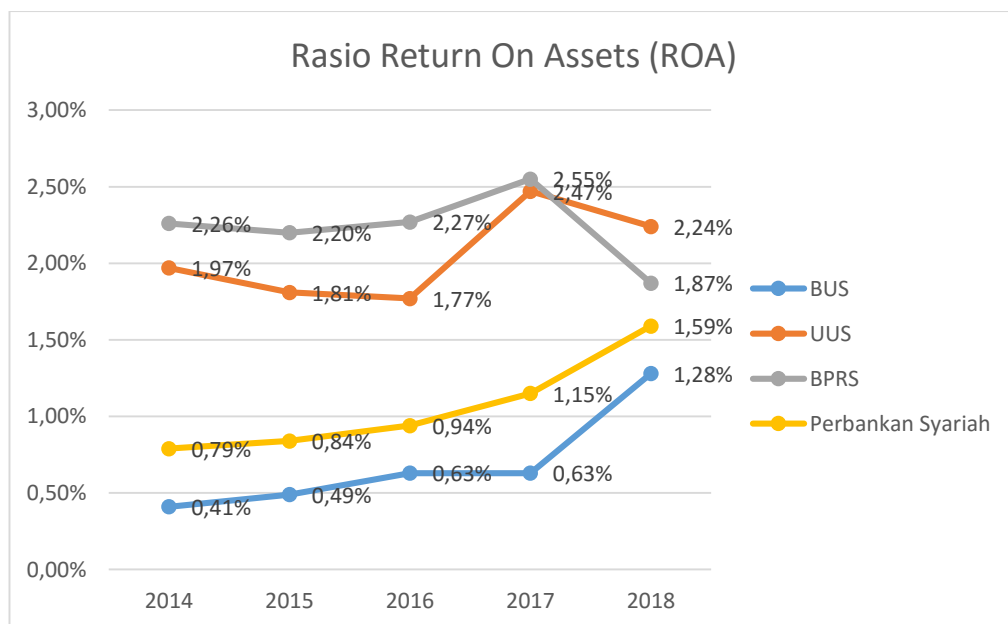


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2020

Gambar 1.1
***Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah**

Dari gambar 1.1 diketahui jika NPF perbankan syariah dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Dari awalnya yang 4,33% menjadi 1,74% ditahun 2018 yang berarti NPF bank syariah di Indonesia semakin membaik dan profitabilitas semakin baik pula.

Profitabilitas atau rentabilitas merupakan kemampuan suatu entitas dalam mendapatkan keuntungan melalui keahlian dan sumber daya yang ada seperti halnya penjualan, pembiayaan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, cabang dan sebagainya (Harahap, 2015:304). Jika profitabilitas suatu lembaga keuangan semakin tinggi, maka kinerja keuangannya baik. Sebaliknya, jika kinerja keuangannya buruk maka hal itu menunjukkan profitabilitas suatu entitas sedang rendah. Besarnya profitabilitas perbankan salah satunya dapat menggunakan ukuran *Return On Assets* (ROA). Perkembangan rasio ROA lembaga keuangan berbasis syariah dapat dilihat dari diagram berikut ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2020

Gambar 1.2
Return On Assets Pebankan Syariah

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang memberikan gambaran kemampuan suatu entitas bank dari total aset yang menghasilkan keuntungan, *Return On Assets* (ROA) dapat memberikan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga memperoleh keuntungan (Muhammad, 2005). Jika dilihat dari gambar 1.2 ROA bank umum syariah mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari awalnya 0,41% ditahun 2014, 0,49% ditahun 2015, 0,63% ditahun 2016-2017 meningkat kembali ditahun 2018 menjadi 1,28%.

Nurfajri dan Priyanto (2019), melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2015 – Juni 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena *ijarah* adalah pembiayaan terkecil dari semua pembiayaan diatas.

Penelitian yang dilakukan Romdhoni dan Yozika (2018), menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia dari tahun 2010 – 2017. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *mudharabah* dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Auditya dan Afridani (2018), menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015 - 2017. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan jika pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, *et al* (2019), menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Sumatera Utara periode 2011 – 2015. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, *et al* (2019), menunjukkan jika pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah Mandiri periode 2003-2015. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi 15,29% terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan sisanya sebesar 84,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas menunjukkan hasil sebesar 15,29%, namun tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, *et al* (2017), menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank Muamalat periode 2008-2015. Hasil penelitian menunjukkan jika pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Penelitian yang dilakukan Almunawwaroh dan Marlina (2017), menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan menggunakan data laporan keuangan bulanan periode 2009-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Nugroho (2016), menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan menggunakan data laporan tahunan periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, *et al* (2019), menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2014-2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sirat, *et al* (2018), menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2012 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurfajri dan Priyanto (2019), Romdhoni dan Yozika (2018), Auditya dan Afridani (2018), Yusuf, *et al* (2019), Putri (2017), Pratama, *et al* (2017), Almunawwaroh dan Marliana (2017), Aditya dan Nugroho (2016), Fitriyani, *et al* (2019) dan Sirat, *et al* (2018) terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengembangan penelitian yang dilakukan

oleh Nurfajri dan Priyanto (2019) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu *Non Performing Financing* (NPF) yang diambil dari penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah* Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018”.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2018, karena perolehan data tersebut berdasarkan perolehan data laporan keuangan terbaru yaitu laporan keuangan triwulanan yang telah diterbitkan di OJK.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia?
4. Apakah *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dibuat, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh *ijarah* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *mudharabah*, *ijarah* dan *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagi akademisi, sebagai sarana pembelajaran dan wawasan tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan *mudharabah*, *ijarah* dan *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.